

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah dan Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon

Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik, sementara di sisi lain, terdapat pula potensi terjadinya *chaos* jika perubahan ini tidak dikelola secara baik. Karena pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya (misalnya berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat kejahatan, berkolusi, dan lain-lain) dengan individu yang berada di negara lain, maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus dapat terlebih dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global, bukan sebaliknya.

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala pintu otonomi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini

pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon adalah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional tentang visi, misi dan program Kepala Daerah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota) terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran dan wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon hingga 5 (lima) tahun mendatang, juga merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dengan Walikota Cirebon.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi acuan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon untuk merumuskan kegiatan dalam rancangan Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

- Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

- Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pamong Praja berasal dari kata *Pamong* dan *Praja*, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Walikota Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketenteraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja

mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi

Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan daerah di Kota Cirebon menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Cirebon dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Cirebon khususnya dalam menjalankan tugasnya telah beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon.

Dimana keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon. Dalam Perda ini Satuan Polisi Pamong Praja telah berubah status dari salah satu seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi sebuah kantor tersendiri dengan nama Kantor Polisi Pamong Praja dengan Struktur :

Kepala Kantor, membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pembinaan Ketentraman Ketertiban;
- c. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Seksi Pengendalian Operasional;
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon. Dalam Perda ini Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami berubah status hanya berubah nama dari nama Kantor Polisi Pamong Praja berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Struktur :

Kepala Satuan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bina Ketentraman Ketertiban;

- c. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Seksi Pengendalian Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon Dalam Perda ini Satuan Polisi Pamong Praja telah mengalami kenaikan status atau Eselonering dari Kantor atau Eselon III menjadi setingkat Dinas atau Eselon II, dengan struktur :

Kepala Satuan, membawahkan :

a. Sekretariat, membawahkan :

- 1. Sub Bagian Umum;
- 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- 3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan :

- 1. Seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- 2. Seksi Pelayanan, Pengamanan dan Pengawalan.

c. Bidang Penegakan dan PPNS, membawahkan:

- 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
- 2. Seksi PPNS.

d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

1. Seksi Bina Perlindungan Masyarakat; dan
2. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Dalam Peraturan Walikota Cirebon ini lebih spesifik lagi dalam mengatur Organisasi Tata Kerja, Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.

3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, mempunyai Tugas Pokok “ Membantu Walikota dalam rangka menegakan peraturan daerah dan peraturan waslikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat ”, dan untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan walikota; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota dan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon melaksanakan tugas lain yang meliputi :

1. Mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.

2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
6. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi dan Tugas Pokok perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Mempunyai tugas pokok “ Memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja “. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan satuan polisi pamong praja;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja;

- c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan/atau sekretaris daerah serta peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris.

Sekretariat sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi keorganisasian, ketetatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Perumusan program dan kegiatan sekretariat satuan polisi pamong praja;

- c. Penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja;
- d. Penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan satuan polisi pamong praja;
- e. Pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Satuan serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan sub bagian program dan keuangan;
- g. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas pokok bidang penegakan perundang-undangan daerah.
- d. Pengordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan public dalam lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya.
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan :

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas maka Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan satuan polisi pamong praja lingkup bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja lingkup bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas pokok bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan polisi pamong praja lingkup bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan;

- a. Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- b. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- c. Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.

5. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi

pamong praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya.
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuanj Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan SatuanPerlindungan Masyarakat, membawahkan ;

- a. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat
- b. Seksi Kesiagaan.
- c. Seksi Pengarahan dan Pengendalian.

6. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kepala satuan polisi pamong praja lingkup penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan potensi penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi, laporan dan pengendalian kegiatan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, ketertiban umum dan

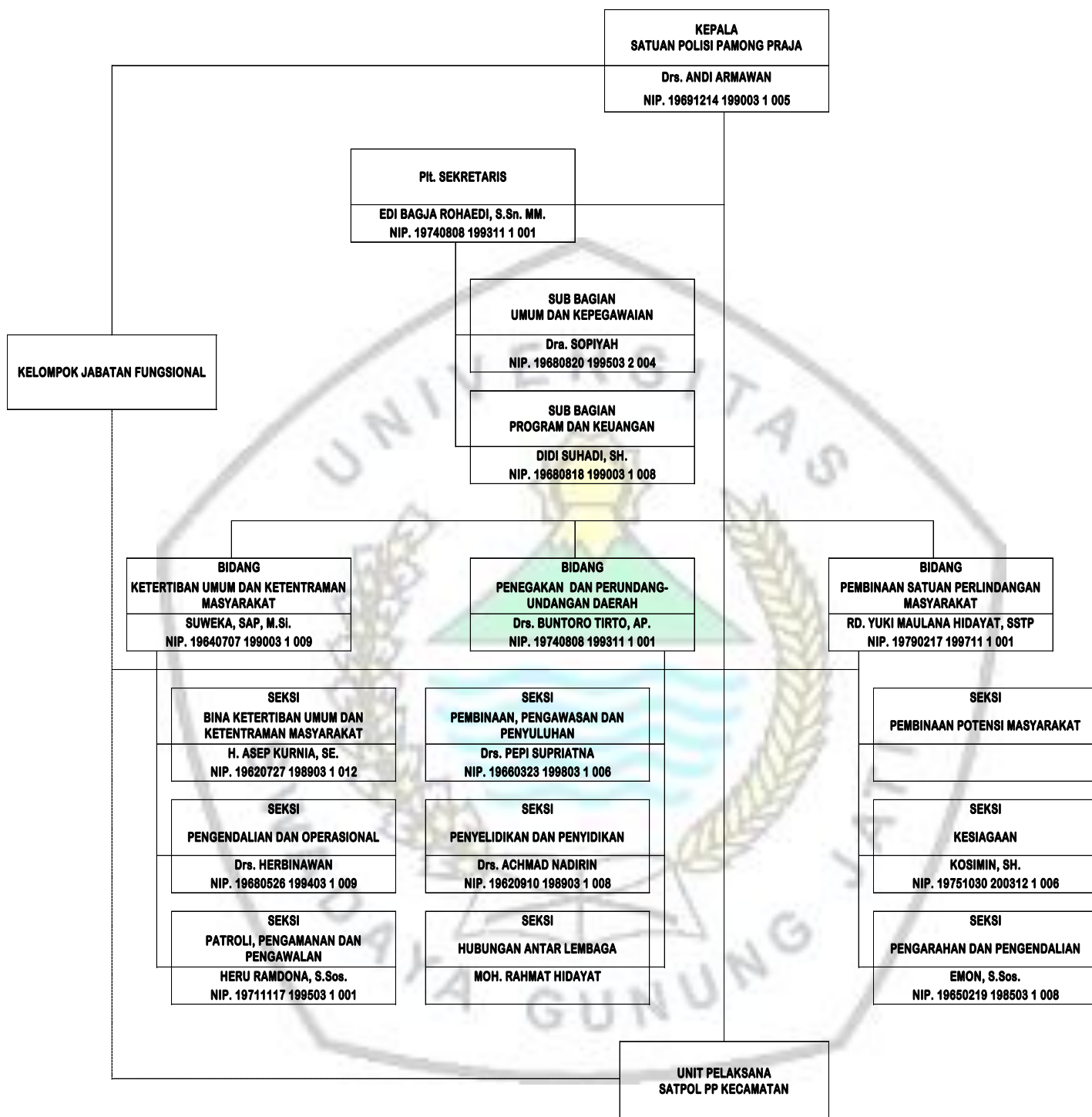
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenios, kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON
TIPE B

80



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

3.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon sebanyak 67 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Table 3.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1.	Berdasarkan Esselonering			
	a. Esselon II.a	1	0	1
	b. Esselon III.a	1	0	1
	c. Esselon III.b	3	0	3
	c. Esselon IV.a	10	1	11
	d. Fungsional	41	1	42
	e. Pelaksana	7	2	9
	JUMLAH	63	4	67
2.	Berdasarkan Golongan			
	a. Golongan IV.c	1	0	1
	b. Golongan IV.b	1	0	1
	c. Golongan IV.a	6	1	7
	d. Golongan III.d	5	1	6
	e. Golongan III.c	5	0	5
	f. Golongan III.b	10	1	11
	g. Golongan III.a	6	1	7
	h. Golongan II.d	21	0	21
	i. Golongan II.c	7	0	7
	j. Golongan II.b	0	0	0
	k. Golongan II.a	1	0	1
	JUMLAH	63	4	67
3.	Berdasarkan Pendidikan			
	a. S.2	2	0	2
	b. S.1	26	3	29
	c. D.III	4	1	5
	d. SLTA	31	0	31
	e. SLTP	0	0	0
	JUMLAH	63	4	67
4.	Penyidik PNS (PPNS)			
	a. SATPOL PP	4	1	5
	b. SKPD	16	2	18
	JUMLAH	20	3	23

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di antaranya adalah sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Table 3.2
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan kantor	3.820 M2
2	Pos jaga	3 unit
2	Roda Empat	19 unit
3	Roda Dua/Tiga	26/1 unit
4	Telepon tetap	1 unit
5	Faksimile	1 unit
6	Handy talky	10 unit
7	Rompi dukara	20 unit
8	Helm anti huru hara	20 unit
9	Tameng anti huru hara	10 unit
10	Tameng Fiberglass	10 unit
11	Perahu karet	1 unit
12	Pentungan rotan	10 unit
13	Baju PHH/Body protector	20 unit
14	Pemadan api	1 unit
15	Computer	8 unit
16	Printer	10 unit
17	Mesin tik	1 unit
18	In focus	1 unit
19	Camera digital	2 unit
20	TOA Wirless/Megapone	2 unit
21	Tenda Pleton	2 unit
22	Notebook	4 unit

3.4. Kota Cirebon

Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya. Jumlah penduduk kota Cirebon ditahun 2018 berjumlah 316.277 jiwa.

Pada awalnya Cirebon berasal dari kata *sarumban*, Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang kemudian diberi nama *Caruban* (carub dalam bahasa Cirebon artinya bersatu padu). Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka bangsa di antaranya Sunda, Jawa, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya bangsa Arab), agama, bahasa, dan adat istiadat. kemudian pelafalan kata *caruban* berubah lagi menjadi *carbon* dan kemudian *cerbon*.

3.4.1. Keadaan Geografis dan Iklim

Kota Cirebon terletak pada 6°41'S 108°33'E pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur 8 kilometer, Utara ke Selatan 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter (termasuk dataran rendah). Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta.

Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan Kota Cirebon

memiliki wilayah dataran yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Luas Kota Cirebon adalah 37,36 km² dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan (32%) dan tanah pertanian (38%).

Wilayah Kotamadya Cirebon Sebelah Utara dibatasi Sungai Kedung Pane, Sebelah Barat dibatasi Sungai Banjir Kanal, Kabupaten Cirebon, Sebelah Selatan dibatasi Sungai Kalijaga, Sebelah Timur dibatasi Laut Jawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-2000 dpl, sementara kemiringan lereng antara 0-40 % di mana 0-3 % merupakan daerah berkarateristik kota, 3-25 % daerah transmisi dan 25-40 % merupakan pinggiran. Kota ini dilalui oleh beberapa sungai di antaranya Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean, dan Sungai Kalijaga

Kota Cirebon termasuk daerah iklim tropis, Banyaknya curah hujan 1.351 mm per tahun dengan hari hujan 86 hari. Kelembapan udara berkisar antara $\pm 48-93\%$ dengan kelembapan udara tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret dan angka terendah terjadi pada bulan Juni-Agustus.

Rata-rata curah hujan tahunan di kota Cirebon ± 2260 mm/tahun dengan jumlah hari hujan ± 155 hari. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, iklim di kota Cirebon termasuk dalam tipe iklim C dengan nilai $Q \pm 37,5\%$ (persentase antara bulan

kering dan bulan basah). Musim hujan jatuh pada bulan Oktober-April, dan musim kemarau jatuh pada bulan Juni-September. Keadaan angin terdapat tiga macam angin:

- Angin Musim Barat: antara Desember sampai Maret
- Angin Pancaroba: antara April sampai November
- Angin Musim Timur: antara Mei sampai Oktober

3.4.2. Komunikasi dan Pariwisata

Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi sangat menunjang kelancaran perekonomian suatu daerah, keberadaan transportasi dan komunikasi berbanding lurus dengan kemajuan perekonomian. Artinya, semakin maju dan tersedianya transportasi dan komunikasi maka semakin maju pula tingkat perekonomian suatu daerah. Di kota Cirebon terdapat 1 (satu) terminal besar antar Kota-antar Provinsi yang terdapat di Kecamatan Harjamukti. Dan itu adalah satu-satunya terminal terbesar yang ada di Kota Cirebon. Selanjutnya keberadaan hotel sebagai sarana akomodasi banyak berada di Kota Cirebon serta banyaknya tempat berbelanja seperti mall dan banyaknya restoran/rumah makan yang tersebar di Kota Cirebon.